	PENANGANAN KEBERATAN PEMBERIAN INFORMASI			
RSD	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman	
K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG	067.03.00.2022	01	1/2	
STANDAR PROSEDUR	Tanggal Terbit		apkan nah Sakit Daerah Vongsonegoro	
OPERASIONAL	4 Januari 2022	CALL SUSTINION SONES	WATI, M.Kes 199003 2 006	
PENGERTIAN	Kegiatan penanganan terhadap pernyataan ketidakpuasan / kekecewaan pelanggan mengenai kebutuhan dan harapan yang tidak terpenuhi oleh organisasi.			
TUJUAN	Sebagai acuan menerapkan langkah-langkah dalam Penanganan Keberatan Pemberian Informasi.			
KEBIJAKAN	Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik.			
PROSEDUR	 Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayani permohonan informasi yang dibutuhkan melalui: Datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK) Melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website, Mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID. Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID. 			

★	PENANGANAN KEBERATAN PEMBERIAN INFORMASI				
RSD	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman		
K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG	067.03.00.2022	01	2/2		
PROSEDUR	3. Memeriksa for	rmulir pengajuan	keberatan dari para		
	pemohon informasi dan memerintahkan PPID dan PPID				
	pembantu untuk menjawab permohonan informasi.				
	4. Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk				
	memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi.				
	5. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon				
	informasi kepada atasan PPID jika informasi yang				
	dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab				
	pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika				
	informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak				
	termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena				
	informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang				
	dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada				
	Pemohon Inform	masi.			
UNIT TERKAIT	1. Direktur RSD I	K.R.M.T. Wongsoneg	goro Kota Semarang		
	2. Bagian Pengem	2. Bagian Pengembangan dan Informasi			
	3. Bagian Tata Usaha				
	4. Bidang Pelayanan				
	5. Bidang keperav	5. Bidang keperawatan			
	6. Bagian Keuang	an			